

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan satu dari sekian negara yang sumber pendanaannya berasal dari pajak. Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2019 mencatat 2165,1 Triliun Rupiah dari pendapatan negara, 1786,4 Triliun Rupiah adalah berasal dari penerimaan perpajakan, itu berarti 82,5% pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak, dan tentunya menjadi dominan di antara sumber penerimaan lainnya seperti PNPB dan Hibah.

Gambar 1.1

Realisasi *Tax ratio* Indonesia Tahun 2013-2019



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan (diolah penulis)

Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih jauh dari harapan. Apabila dibandingkan dengan aktivitas perekonomiannya, Indonesia belum mampu menarik pajak dalam jumlah yang ideal. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya *tax ratio* Indonesia dari tahun ke tahun, pernah mengalami peningkatan pada data akhir tahun 2018 namun tidak signifikan, dan menurun kembali pada tahun berikutnya tercatat pada akhir tahun 2019.

Melihat peningkatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dari tahun ke tahun, membuat Direktorat Jenderal Pajak terus mengupayakan berbagai langkah strategis untuk peningkatan penerimaan negara dalam sektor pajak, ada pun di antaranya yaitu mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2008. Perubahan atas peraturan-peraturan bidang perpajakan sesungguhnya sebagai dasar sebagai penyeimbang atas pertumbuhan sektor usaha dan sebagai langkah antisipatif pemerintah atas kemajuan dunia sektor usaha sehingga tetap sebagai potensi objek pajak.

Perkembangan dunia usaha sebenarnya sangat berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun pada kenyataan yang terjadi di lapangan, potensi tersebut masih belum terlihat signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak di Indonesia. Pemerintah sudah mengupayakan berbagai cara untuk menjerang Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran pajak dengan sanksi-sanksi, juga salah satu kebijakan yaitu *tax amnesty* yang berakhir pada 31 Maret 2017 lalu. Namun, pada kenyataannya berbagai kebijakan tetap tidak membawa dampak yang signifikan bagi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Nugraheni (2015: 2) Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah pengetahuan Wajib Pajak. Minimnya Pengetahuan Wajib Pajak akan perpajakan membuat Wajib Pajak kurang mengetahui pentingnya penerimaan pajak terhadap roda perekonomian suatu negara. Kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan membuat Wajib Pajak kurang paham akan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

Faktor kedua yaitu pemeriksaan pajak. Menurut Palupi dan Herianti (2017: 286) Direktur Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan dan pembinaan dan penerapan sanksi perpajakan. Salah satu bentuk dari pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak tersebut adalah melalui pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan benteng penjaga agar Wajib Pajak tetap berada pada koridor terhadap masalah penghindaran pajak sebagai isu utama dari perpajakan.

Pengetahuan perpajakan dan pemeriksaan pajak akan efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak jika didukung dengan informasi tren media yang baik. Perkembangan teknologi dan informasi semakin pesat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pajak mengenai pelayanan dan proses bisnis perpajakan yang harus disesuaikan dengan perilaku masyarakat saat ini yang semakin memanfaatkan teknologi dan informasi dari berbagai media untuk kemudahan hidup. Semua transformasi dan penyesuaian teknologi informasi tersebut dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak agar lebih mudah, murah, cepat, dalam melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran pajak. Pengembangan di bidang penilaian, Subdirektorat Pengembangan dan Penegakan Hukum yang berfungsi menjaga standar operasional dari proses pengawasan, pemeriksaan, dan lain sebagainya.

Ketika informasi teknologi yang semakin maju, diiringi peningkatan Wajib Pajak pelaku UMKM yang terdaftar, namun mengapa malah membuat tax ratio di Indonesia semakin menurun hal itulah yang perlu dipertanyakan.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Seiring berjalannya waktu, teknologi dan informasi semakin berkembang pesat dan meramban ke berbagai kalangan. Sebagian besar masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan mudah cepat. Kepatuhan Wajib Pajak dipengerahui karena adanya faktor pengetahuan tentang perpajakan dan pemeriksaan pajak. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Caroko, dkk. (2015) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian lain oleh Ermawati dan Afifi (2018) hasilnya mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pemeriksaan pajak adalah salah satu faktor yang membuat Wajib Pajak menjadi patuh untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Palupi dan Herianti (2017) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang sama dilakukan oleh Jaya dan Jati (2016) dengan hasil

penelitian mengatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian-penelitian tersebut bertentangan dengan Penelitian sebelumnya, hasil penelitian yang berbeda pernah dilakukan oleh Hardiningsih (2011) hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang juga dilakukan oleh Kusumaningrum (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Pati. Penelitian juga dilakukan oleh Suyanto dan Pratama (2018) hasil penelitian menyatakan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian Andinata (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian dengan hasil berbeda juga pernah dilakukan oleh Prihastanti dan Kiswanto (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak sebagai moderasi kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahda, dkk (2018) juga menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang :

1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Banyuwangi.
2. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Banyuwangi.
3. Informasi tren media memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Banyuwangi.
4. Informasi tren media memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Banyuwangi.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, penulis melakukan berdasar atas teori-teori pengetahuan pajak, pemeriksaan, serta kepatuhan yang kemudian dilakukan analisis atas teori-teori tersebut untuk melihat adanya jawaban yang ditemukan terkait hal-hal tersebut. Adapun jenis dan sumber data, penulis memakai data primer dengan menggunakan teknik kuesioner, dan memakai data skunder yaitu melalui literatur-literatur yang berhubungan dengan hal yang diteliti. Teknik pengumpulan data adalah metode kuantitatif, pengukuran dengan menggunakan skala Likert terhadap pertanyaan-pertanyaan. Kemudian teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi berganda dan *Moderate Regression Analysis*.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh pengetahuan perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Banyuwangi dengan melalui informasi tren media sebagai variabel moderasi. Dari uraian rangkaian penelitian, maka hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Variabel pengetahuan perpajakan (X1) secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Banyuwangi. Hal ini berarti semakin baik pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak, maka semakin baik patuh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Sebaliknya, semakin rendah pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak, maka kepatuhan terhadap kewajiban pajak juga rendah.
2. Variabel pemeriksaan pajak (X2) secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Banyuwangi. Hal ini berarti semakin baik sistem pelaksanaan pemeriksaan pajak, membuat Wajib Pajak merasa diawasi dan takut jika melakukan pelanggaran, sehingga

membuat Wajib Pajak patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Sebaliknya, jika pelaksanaan pemeriksaan belum baik, membuat Wajib Pajak semena-semena dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

3. Variabel informasi tren media (Z) secara signifikan mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Banyuwangi. Hal ini berarti semakin baik dan handal sistem informasi tren media, maka pengetahuan tentang perpajakan bisa didapat dengan mudah dan cepat, sehingga hal itu juga mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
4. Variabel informasi tren media (Z) secara signifikan tidak mampu memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Banyuwangi. Hal ini berarti semakin baik penerapan sistem informasi tren media, belum tentu pula membuat pemeriksaan perpajakan menjadi baik, sehingga naik atau turunnya angka kepatuhan Wajib Pajak ditentukan oleh pemeriksaan itu sendiri, bukan karena faktor media informasi dan teknologinya.

1.6 Sistematika Penulisan

Penentuan sistematika penelitian ini bertujuan untuk mempermudah dalam menyusun dan mempelajari bagian-bagian dari seluruh rangkaian penelitian dalam penelitian. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan yaitu adanya masalah rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia dengan dibuktikannya rendahnya tingkat *tax ratio* penerimaan kepada negara enam tahun terakhir, yang kemudian mendorong pemerintah dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk mencari solusi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Banyuwangi melalui variabel moderasi yaitu informasi tren media. Dalam bab 1 juga diuraikan

mengenai kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan tentang konsep-konsep dan teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan masalah yang dirumuskan. Dalam bab ini akan dibagi beberapa sub bab, diantaranya landasan teori yang akan dijadikan dasar teori untuk penelitian ini, adapun penulis menggunakan teori atribusi dan *theory of planned behavior*. Referensi penelitian terdahulu beserta teori yang ada di dalamnya, hipotesis dan atau model analisis, serta kerangka konseptual.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Terdiri dari pendekatan penelitian, identifikasi variabel, pengukuran variabel dan definisi operasional. Menjelaskan tentang sumber data, populasi dan sampel. Serta teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari uji kualitas, analisis regresi moderasi atau *moderate regression analysis* (MRA), uji asumsi klasik, dan terakhir pengujian hipotesis.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian gambaran umum subjek dan objek penelitian. Adapun subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM efektif yang terdaftar di KPP Pratama Banyuwangi dan objek penelitiannya adalah kepatuhan Wajib Pajak. Di dalam bab ini juga membahas deskripsi statistik dan pembahasan variabel, uji statistik, deskripsi hasil penelitian, dan uji hipotesis.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang ringkasan temua penelitian secara umum, alasan temuan tersebut menjadi penting, keterbatasan yang diidentifikasi oleh penulis dari penelitian, saran bagi pengambil kebijakana, serta saran bagi penelitian kedepannya.